



## PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

**Pembimbing Masyarakat Hindu pada Kanwil Kementerian Agama**

**Provinsi Maluku Utara**

Dengan

**Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia**

**Ternate**

Nomor: B- /Kw.27.1/PPK/KS.01.4/08/2023

Nomor: B-184/RRI-TTE/LPU/09/2023

Tentang

### **OPTIMALISASI LAYANAN KEAGAMAAN BINA KELUARGA SUKHINAH DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN HINDU DI PROVINSI MALUKU UTARA**

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di RRI Ternate, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Eko Prasetyo, S.Ag**, selaku Pembimbing Masyarakat Hindu pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, berkedudukan di Jl. Km. 40 Sofifi, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dadan Sutaryana, S.H, M.Si** selaku Kepala RRI Stasiun Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RRI Stasiun Ternate, berkedudukan di Jalan Sultan Khairun Ternate, No 2, Soa Sio, Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**, kemudian **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana disebutkan diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Hindu pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku Utara, memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka Optimalisasi Layanan Keagamaan Bina Keluarga Sukhinah Dan Pendidikan Keagamaan Hindu Di Provinsi Maluku Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- 1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Optimalisasi Layanan Keagamaan Bina Keluarga Sukhinah dan Pendidikan Keagamaan Hindu melalui RRI Stasiun Ternate.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan Optimalisasi Layanan Keagamaan Bina Keluarga Sukhinah dan Pendidikan Keagamaan Hindu melalui RRI Stasiun Ternate.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Pembinaan;
- c. Fasilitasi;
- d. Tukar menukar data/Informasi;
- e. Pelatihan di bidang keluarga Sukhinah dan Pendidikan Keagamaan Hindu; dan



- f. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama serta bermanfaat untuk **PARA PIHAK** dan umat Hindu serta siswa agama Hindu di Pasraman.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- 1) Pelaksanaan Optimalisasi Layanan Keagamaan Bina Keluarga Sukhinah Dan Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara sinergi, terpadu, terkoordinasi dan terarah, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan dan penyediaan fasilitas yang mendukung akselerasi Optimalisasi Layanan Keagamaan Bina Keluarga Sukhinah Dan Pendidikan Keagamaan Hindu;
- 2) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan slot jam siaran di RRI Ternate 1 (satu) minggu sekali setiap hari Minggu selama 60 (menit) baik siaran langsung (On Air) maupun off air (rekaman);
- 3) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan tempat Stand Banner Pembinaan Sukhinah dan Bina Keluarga Sukhinah di Ruang Rekaman RRI Stasiun Ternate untuk siar aksi perubahan;
- 4) **PIHAK KEDUA** bersedia memerintahkan Tim Pemberitaan RRI Ternate untuk menyediakan slot jam siaran baik on air maupun off air/rekaman di RRI Stasiun Ternate;
- 5) **PARA KEDUA** berkewajiban mengkoordinasikan dan mendorong Tim Pemberitaan RRI Stasiun Ternate untuk memberikan pelayanan siaran/rekaman di RRI Ternate;
- 6) **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa bahan/materi/narasi/standbanner/kampanye/Siar Pembinaan Keluarga Sukhinah disiapkan oleh Tim Kerja Pembinaan Keluarga Sukhinah dan Pendidikan Keagamaan Hindu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.

#### **Pasal 4**

- 1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan materi Pembinaan Keluarga Sukhinah dan Pendidikan Keagamaan Hindu;
- 2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan stand banner kampanye/Siar Pembinaan Keluarga Sukhinah dan Pendidikan Keagamaan Hindu;
- 3) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas berupa akses siaran/rekaman dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan Keluarga Sukhinah di RRI Stasiun Ternate sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;



- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan perlindungan dan pengamanan secara kelembagaan penyiaran publik dari **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pembinaan, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.\

#### **Pasal 5**

- 2) **PIHAK KEDUA** sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran BAB VI (Peran Serta Masyarakat) Pasal 32 berhak mendapatkan feedback positif dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan Keluarga Sukhinah dan Pendidikan Keagamaan Hindu.
- 3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data/informasi terkait materi pembinaan untuk meningkatkan referensi di bidang Bina Keluarga Sukhinah dan Pendidikan Keagamaan Hindu dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 6**

**PARA PIHAK** saling melakukan tukar menukar informasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan Bina Keluarga Sukhinah dan Pendidikan Keagamaan Hindu dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB IV**

### **SOSIALISASI**

#### **Pasal 7**

- 1) Kesepakatan Bersama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik; dan
- 2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Pengurus Lembaga Hindu;
  - b. Pasraman/Sekolah Minggu Hindu;
  - c. Pengelolah Rumah Ibadah Hindu di Kota Ternate;
  - d. Organisasi Keagamaan Hindu di Maluku Utara;
  - e. Umat Hindu di Maluku Utara;
  - f. Siswa Pasraman di Maluku Utara; dan
  - g. Para stake holders eksternal lainnya.



melakukan pelayanan dan pembinaan Keluarga Sukhina dan Pendidikan Keagamaan Hindu di Maluku Utara secara berkesinambungan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, damai, dinamis dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik di Kota Ternate yang merupakan stakeholder/mitra kerja Pembimas Hindu dalam membina Umat Hindu di Provinsi Maluku Utara

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;



**BAB V**  
**ANALISA DAN EVALUASI**  
**Pasal 8**

- 1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan Analisa dan Evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan; dan
- 2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

Biaya yang timbul dari Kesepakatan bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proposional sesuai dengan Ketentuan/Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 10**

**Perubahan (Addendum)**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dan kesepakatan bersama ini.

**Pasal 11**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- 1) Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat; dan
- 2) Apabila penyelesaian musyawarah mufakat tidak dicapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan Kesepakatan Bersama, sehingga pemutusan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya.



**Pasal 12**  
**Masa Berlaku**



- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Apabila Kesepakatan Bersama ini diperpanjang, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir;
- 3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri; dan
- 4) Nota kesepahaman tetap berlaku sesuai bunyi ayat (1), meskipun terjadi pergantian Pimpinan **PARA PIHAK**

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 13**

Kesepakatan Bersama berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup, masing-masing pihak memperolehnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
Hindu  
  
METERAI TEMPEL  
10000  
013AKX489676552  
**Eko Prasetyo, S.Ag**  
NIP. 19830715 200801 1 005

**PIHAK KEDUA**  
Kepala LPP RRI Ternate  
  
  
**Dadan Sutaryana, S.H, M.Si**  
NIP. 19670312 199803 1 002